

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN NOMOR 15/Pdt.G/2022/Pa.Tte

Pada bab ini, Peneliti akan menganalisis 2 hal, yakni tentang pertimbangan Hakim dalam membebaskan 1/3 gaji PNS Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat dalam putusan nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte yang dianalisis dengan pemberian nafkah mantan istri menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku serta tentang pembebanan 1/3 gaji suami PNS dihubungkan dengan perspektif *maqashid syariah*, sehingga analisis ini dapat menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam Bab I.

Sebelumnya, Peneliti perlu menjelaskan bahwa putusan nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte merupakan putusan akhir. Putusan tersebut merupakan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang diputuskan pada tanggal 08 Februari 2022. Amar putusan bersifat *constitutif* seperti menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat dan juga bersifat *condemnatoir* seperti menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah nafkah.

#### **A. Analisis Terhadap Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/Pa.Tte Menurut Perspektif Hukum Positif**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983, yang kemudian mengalami perubahan menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990, diinisiasi dan diimplementasikan oleh pemerintah dengan maksud yang jelas, yaitu untuk

memperkuat ketentuan terkait kedisiplinan dalam izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Langkah ini diambil sebagai bagian integral dari strategi pemerintah dalam membentuk citra Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai teladan yang inspiratif di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam aspek menjalankan tanggung jawab rumah tangga mereka. Upaya yang dilakukan tidak hanya terfokus pada peningkatan kekuatan regulasi, melainkan juga mencakup inisiatif untuk memberikan contoh positif kepada masyarakat sebagai upaya untuk membentuk kesadaran akan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam perkawinan dan perceraian di kalangan PNS.

Salah satu langkah konkret yang diambil adalah melalui usaha maksimal agar PNS dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan dan keseimbangan rumah tangganya. Upaya ini melibatkan komitmen untuk tunduk kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang merupakan pedoman umum, dan peraturan khusus yang diarahkan secara spesifik pada PNS, sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Dalam penjelasan dan pertimbangannya, regulasi ini dengan tegas mengusung prinsip untuk menjalankan seleksi yang ketat terhadap proses perceraian di kalangan PNS, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas dan harmoni dalam kehidupan keluarga.

Pasal 41 huruf c dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengesahkan mengenai aspek pemberian nafkah kepada mantan istri setelah

perceraian dengan secara tegas menyatakan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri." Konteks dari ketentuan ini bersifat universal, mencakup berbagai jenis perceraian. Adanya kewajiban suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada mantan istri seringkali menjadi praktik umum dalam perceraian talak, sementara dalam situasi perceraian gugat, kondisi ini dianggap terjadi jika terdapat tuntutan khusus yang diajukan oleh pihak istri dalam gugatannya.

Perlu dicatat bahwa pasal 41 huruf c memberikan hak *ex officio* kepada hakim untuk menentukan atau memberikan kewajiban tertentu, bahkan tanpa adanya tuntutan khusus dari pihak istri dalam gugatan tersebut, menjadikannya sebagai wewenang yang dapat dijalankan oleh pengadilan sesuai dengan keadilan dan kebutuhan kasus yang bersangkutan.<sup>106</sup>

Pemberian nafkah kepada mantan istri turut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah kumpulan hukum yang dapat dianggap sebagai representasi fiqh Indonesia. Dalam cakupan ini, KHI berperan sebagai sebuah kerangka hukum yang berusaha komprehensif, merinci dan mengatur berbagai aspek terkait dengan pemberian nafkah pasca perceraian. Dengan memberikan landasan hukum yang terperinci, KHI memastikan bahwa regulasinya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di Indonesia, menjembatani antara tradisi hukum Islam dan konteks hukum nasional.

---

<sup>106</sup> J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 46.

Dampak hukum terkait pemberian nafkah kepada mantan istri setelah perceraian talak, sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), diatur secara rinci dalam Pasal 149 huruf a, b, dan c, yang menyatakan:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;

Berdasarkan aturan yang dicantumkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban memberikan *mut'ah*, nafkah iddah, pelunasan mahar untuk *qobla dukhul*, dan pemberian biaya hadhonah bagi anak dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri setelah sahnya perceraian atau setelah suami mengucapkan ikrar talak di hadapan persidangan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, memberikan *mut'ah* dan nafkah iddah, sebagai contoh, bukanlah prasyarat yang harus dipenuhi untuk menetapkan perceraian karena talak sebagai sah, melainkan merupakan konsekuensi hukum yang harus dipenuhi atau diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri sebagai hasil dari ikrar talak yang diucapkan oleh suami di hadapan persidangan Pengadilan Agama atau setelah perceraian tersebut sah secara hukum. Dalam situasi ini, prinsip-prinsip hukum Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam

menentukan besaran nafkah *mut'ah*, yang disesuaikan dengan norma kebiasaan masyarakat dan kondisi ekonomi suami juga harus dipertimbangkan.

Penetapan pemberian nafkah juga menjadi wewenang hakim di Pengadilan Agama dan dilakukan berdasarkan penghasilan mantan suami, keputusan hakim sangat berpengaruh karena besarnya pemberian nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* tidak secara spesifik diatur dengan jelas dalam undang-undang. Meskipun istri tidak mengajukan tuntutan terhadap nafkah tersebut, hakim diberikan kewenangan untuk mengatur kewajiban pemberian nafkah iddah dan nafkah *mut'ah*. Tujuan dari kewenangan ini adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, terutama untuk menjamin kehidupan mantan istri setelah bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan hakim memiliki peran yang signifikan dalam menentukan besaran nafkah, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mantan suami dan kebutuhan hidup mantan istri setelah mereka bercerai. Kewenanga ini disebut dengan *ex officio*

*Ex officio* adalah kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim pemeriksa perkara karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada pencari keadilan maupun pihak ketiga dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi demi terwujudnya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa secara nyata.<sup>107</sup>

*Ex officio* hakim merupakan kewenangan, kemerdekaan, dan sekaligus tanggung jawab yang diberikan Negara kepada hakim pemeriksa perkara dengan

---

<sup>107</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Dalam Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), Buku Kedua, 216.

memanfaatkan secara optimal segala potensi yang melekat pada dirinya dan menjalankan secara proporsional segala kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan dalam memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, tanpa harus ada permintaan, dalam upaya memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada semua pihak dalam perkara demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME secara nyata dalam kasus yang dihadapi.<sup>108</sup>

Kewenangan *ex officio* diberikan kepada hakim pemeriksa perkara adalah untuk: pertama, melindungi salah satu pihak dari dominasi atau kedhaliman pihak lain yang merugikan lawannya dalam suatu proses peradilan, demi terwujudnya keadilan; dan kedua, membantu pencari keadilan dalam mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kewenangan *ex officio* harus digunakan oleh hakim manakala keadilan menghendakinya.<sup>109</sup>

Dalam putusan perkara cerai gugat Nomor 15/Pdt.G/2022/Pa.Tte, Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), uang *mut'ah* sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah). Pembebanan ini dilakukan oleh hakim secara *ex officio*. Jika diteliti, putusan Hakim yang menjatuhkan pembebanan nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* dalam perkara ini sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, begitu juga dengan pembebanan pembagian 1/3 gaji PNS mantan suami kepada mantan istri PNS tersebut, sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Namun demikian,

---

<sup>108</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam ...* 216.

<sup>109</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Dalam Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), Buku Kesatu, 49.

Hakim dalam mengadili perkara tidak semata-mata terikat dan bersandar pada peraturan jika dirasa aturan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan atau tidak sesuai dengan keadaan para pihak yang mengharapkan keadilannya.

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam Pasal 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan “Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”.

Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law*, yang tiga karakteristik yaitu :<sup>110</sup>

1. Adanya kodifikasi, yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dan adanya kesatuan hukum makaperlu adanya kodifikasi hukum seperti Kitab Undang-undang HukumPerdata, dan sebagainya.
2. Hakim tidak terikat pada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang utama.Selanjutnya bahwa putusan kasasi atas sengketa hukum memang perlu dihormati tetapi tidak lebih dari sekadar dihormati. Artinya sistem civil law memberi kebebasan yang seluas-luasnya bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan terdahulu.
3. Hakim bersifat aktif menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti dan hakim bersifat imparsial (tidak memihak).

Dari beberapa penjabaran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang hakim terikat peraturan dalam pertimbangan dan menjatuhkan suatu putusan,

---

<sup>110</sup> Amran Suadi, *Fiksafat HukumRefleksi Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Etika* (Jakarta: Kencana, 2019), 102.

namun dalam beberapa keadaan, hakim diperbolehkan untuk menyimpangi suatu aturan jika dirasa aturan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan.

Wewenang kehakiman yang bersifat otonom tersebut tetap terikat oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009. Perlu diperhatikan bahwa kebebasan hakim dalam memberikan putusan pada suatu perkara senantiasa terkait erat dengan tanggung jawab dan prinsip keadilan. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban hakim untuk merinci dasar dan acuan yang menjadi landasan dalam menjatuhkan putusan, bukan semata-mata keputusan yang sembarangan. Sementara itu, prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh hakim tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa hakim diharapkan memprioritaskan asas keadilan dalam setiap keputusannya dengan tujuan agar tidak menimbulkan ketidakadilan kepada salah satu pihak yang terlibat dalam perkara.

Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kata "demi" dalam kalimat 'demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME' merupakan sebuah komitmen hakim untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME menjadi kenyataan. Komitmen merupakan suatu janji, sumpah, dan tekad hakim pemeriksa perkara. Janji merupakan sebuah ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melakukan sesuatu, yakni untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME pada kasus yang dihadapi. Sumpah merupakan suatu pernyataan yang memiliki nilai sakralitas tinggi sehingga harus dipertanggungjawabkan di



hadapan Tuhan disertai tekad untuk melakukan sesuatu dengan segala konsekuensi atau risikonya, yakni untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME guna diberikan kepada para pihak yang berhak. Tekad berarti suatu kemauan yang kuat dengan kebulatan hati yang teguh untuk sekuat tenaga melakukan sesuatu meskipun harus meninggalkan atau mengorbankan sesuatu yang lain, yakni demi mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME. Oleh sebab itu, hakim boleh saja melakukan terobosan terhadap hukum konvensional demi mewujudkan keadilan. Bagi hakim, keadilan adalah nomor wahid, sedang teks hukum konvensional adalah nomor dua. Jika memang hakim melihat ada keadilan di balik tembok hukum konvensional, maka hakim wajib melakukan terobosan hukum demi menemukan keadilan untuk diberikan kepada para pihak yang berhak. Agar keadilan itu dapat diberikan kepada yang berhak, maka hakim harus memberi putusan yang amarnya dapat dieksekusi dengan mudah, efektif, dan efisien.<sup>111</sup>

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YME" adalah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan YME dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini menjadi jaminan bagi hakim

---

<sup>111</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam ...* 44.

Peradilan Agama untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum syariah Islam.<sup>112</sup>

Dalam konteks Pasal 5 UU Nomor 48 Tahun 2009, dijelaskan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Ketentuan tersebut menegaskan bahwa hakim tetap memegang kebebasan untuk menafsirkan dan menyampaikan pendapatnya. Seiring dengan itu, hakim juga memiliki keterikatan yang bebas (*vrije gebondenheid*) ketika menjalankan tugasnya dalam proses peradilan, dengan mempertimbangkan dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Asas hukum dimana seorang hakim menjatuhkan putusan yang mengesampingkan Undang-Undang disebut dengan asas *contra legem*.

*Contra legem* yaitu Jika peraturan perundang-undangan sudah tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat maka hakim bisa mengesampingkan Undang-undang tersebut dengan melakukan *contra legem* dengan syarat harus dibuat argumentasi hukum yang rasional.<sup>113</sup>

Meskipun hakim memiliki wewenang dan kebebasan dalam konteks *contra legem*, di mana mereka diberikan kewenangan untuk mengesampingkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, penting untuk dicatat bahwa penerapan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Hierarki Peraturan Perundang-undangan memberikan landasan bagi hakim dalam

---

<sup>112</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam ...* 45.

<sup>113</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Berfilsafat Dalam Putusan Hakim Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2014), 130.

memutuskan suatu perkara. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa dalam tata tertib sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Meski demikian, hakim tetap diarahkan untuk menjunjung tinggi asas keadilan dalam setiap putusan yang mereka buat, termasuk hakim pengadilan Agama. Ini menandakan bahwa, meskipun ada hierarki peraturan perundang-undangan yang harus diikuti, aspek keadilan tetap menjadi pedoman penting bagi hakim dalam memastikan keputusan mereka tidak merugikan pihak yang berperkara.

Segala peristiwa yang terjadi memerlukan ketaatan dan pelaksanaan terhadap peraturan yang berlaku. Terkadang, penerapan Undang-undang dapat terasa keras (*lex dura sed tamen scripta*) ketika ditegakkan secara ketat. Dalam konteks penegakan hukum, harapan setiap individu adalah bahwa hukum dapat ditetapkan dengan tegas dalam menghadapi peristiwa konkret. Artinya, peristiwa tersebut harus diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa menyimpang, guna mewujudkan kepastian hukum. Namun, perlu diingat bahwa dalam penegakan hukum, hakikat dari fungsi dan tujuan tersebut melibatkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Dalam menghadapi perkara, penegak hukum atau hakim bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menegakkan Undang-undang. Hakim tidak diizinkan dan seharusnya tidak menunda atau menolak memberikan putusan dengan dalih bahwa hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Larangan bagi hakim untuk menolak memberikan putusan dengan alasan ketidaksempurnaan

Undang-undang membawa konsekuensi bahwa hakim harus aktif mencari, menggali, dan mengkaji hukum yang relevan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menemukan hukum melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), memastikan bahwa keadilan dan kepastian hukum tetap terwujud dalam setiap putusan yang diambil.

Hakim bukan corong UU. Hakim adalah penegak hukum dan keadilan. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1) UU No. 49 Tahun 2009). Hakim wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat agar putusannya memenuhi rasa keadilan. Hakim dapat membentuk hukum pada kasus-kasus yang dihadapi. Dalam khazanah ilmu hukum Islam, terobosan hukum ini disebut *istimbath* yang dilakukan melalui ijtihad.<sup>114</sup>

Kepastian hukum bersifat general sehingga menghendaki kesamaan pada semua kasus. Keadilan selalu bersifat kasuistis karena menghendaki keseimbangan (kesetaraan) antara dua pihak atau lebih. Keadilan dalam suatu kasus belum tentu sama dengan keadilan pada kasus yang lain karena sesungguhnya tidak ada kasus yang sama persis melainkan hanya serupa tapi tak sama. Dalam ranah inilah hakim dapat melakukan terobosan hukum. Hakim sebagai profesionalis hukum dapat mendesain hukum baru agar putusannya memenuhi rasa keadilan. Hakim itu seperti dokter yang membuat resep untuk

---

<sup>114</sup> Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Putusan Hakim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 197.

pasiennya, resep untuk setiap pasien selalu berbeda karena disesuaikan dengan kondisi pasien.<sup>115</sup>

Secara empirik, ada dua kondisi yang membutuhkan terobosan hukum, yaitu: pertama, manakala norma hukum terapan yang telah ada mengalami kebuntuan sehingga tidak mampu menembus tujuan hukum; atau kedua, manakala hukum mengalami kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan tujuan hukum yang diharapkan sehingga norma hukum yang ada tidak dapat memberi perlindungan hukum, memenuhi rasa keadilan, memenuhi hak-hak korban, mencegah kezaliman, atau tidak dapat dieksekusi, sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi kondisi itu harus dilakukan terobosan hukum melalui metode reinterpretasi dan redefinisi ayat, hadis dan teks hukum yang ada dengan mengembalikan kepada prinsip-prinsip dasarnya dan mengembangkan kembali melalui asas-asas hukum dan teori hukum untuk bisa menampilkan fungsi hukum yang sesungguhnya, yakni: (1) memberi perlindungan hukum, (2) memenuhi rasa keadilan, (3) memenuhi hak-hak korban, (4) mencegah kezaliman, dan (5) dapat dieksekusi. Itulah makna terobosan hukum. Menurut Cardozo, manakala kaiddah hukum yang sudah ada tidak mampu lagi menyelesaikan masalah, maka hakim harus membentuk hukum baru untuk kasus yang dihadapinya itu.<sup>116</sup>

Penulis dalam hal ini mencoba meneliti beberapa putusan tingkat kasasi yang dalam putusan tersebut memuat tuntutan atau pertimbangan tentang tuntutan 1/3 gaji PNS. Beberapa putusan tingkat kasasi yang penulis teliti akan digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>115</sup> Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam ...* 198-199.

<sup>116</sup> Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam ...* 199.

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 819 K/Ag/2017.

Dalam putusan kasasi tersebut, hakim di pengadilan tingkat pertama menghukum seorang suami yang berstatus PNS untuk memberikan sepertiga dari gaji suaminya kepada mantan istrinya hingga mantan istri menikah kembali. Namun, pada tingkat banding, dijelaskan bahwa ketentuan mengenai pemberian sepertiga gaji PNS tidak tergolong sebagai hukum acara pengadilan agama, melainkan merupakan aspek administratif semata sebagai bagian dari status PNS. Oleh karena itu, dalam tuntutan rekonvensi, mantan suami hanya diwajibkan membayar nafkah idah saja. Lebih lanjut, dalam tingkat kasasi, Hakim Agung melalui Putusan MA No. 819 K/Ag/2017 juga mengambil pandangan sejalan dengan Pengadilan Tinggi sebelumnya. Hakim Agung berpendapat bahwa peraturan pembagian gaji tidak termasuk dalam ranah perangkat hukum di pengadilan, karena sejatinya merupakan bagian dari peraturan disiplin yang berkaitan dengan pengelolaan korps pegawai negeri. Sebagai hasilnya, diputuskan bahwa nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami yang berstatus PNS kepada mantan istrinya hanya mencakup periode masa idah saja.

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 358 K/Ag/2009.

Dalam putusan kasasi tersebut, Pemohon, seorang suami yang berstatus PNS, dalam posita dan petitumnya tidak mengajukan keberatan terhadap kewajibannya memberikan sepertiga dari gajinya kepada Termohon hingga Termohon menikah kembali. Namun, majelis hakim tingkat pertama menolak tuntutan tersebut. Begitu juga ketika perkara tersebut diperiksa oleh hakim

pengadilan tinggi, tidak ada pembebanan mengenai pembagian sepertiga gaji kepada Pemohon.

Dalam pertimbangan kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti*, yaitu pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding, tidak salah dalam menerapkan hukum.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Ag/2013.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung melakukan kompensasi antara pembagian sepertiga gaji dengan pemberian *mut'ah* bagi suami yang menceraikan istrinya. Pada pengadilan tingkat pertama, hakim memberikan pembebanan *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pada pengadilan tingkat banding, nilai tersebut ditambah menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menaikkan jumlah pembebanan *mut'ah* dengan nilai yang signifikan, yakni sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), berdasarkan pertimbangan kompensasi antara pembagian sepertiga gaji dengan pembebanan *mut'ah*.

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/Ag/2010.

Dalam putusan kasasi tersebut, Pemohon, yang berstatus PNS, mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan tingkat pertama. Istrinya, sebagai Termohon, merespons dengan gugatan balik, memohon agar Pemohon dihukum menyerahkan sepertiga gajinya untuk Termohon dan sepertiga lagi untuk anak Pemohon dan Termohon. Pengadilan agama tingkat pertama menolak tuntutan pembagian gaji tersebut, dan penolakan ini dikuatkan oleh pengadilan tinggi agama dan Mahkamah Agung.

Dalam pertimbangan hukum tingkat kasasi, Mahkamah Agung secara khusus mempertimbangkan pembagian sepertiga gaji sebagai berikut: "Dalam hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri yang telah dijatuhkan talak tiga harus mencakup *mut'ah* dan nafkah selama masa iddah. Oleh karena itu, kewajiban suami menyerahkan 1/3 gaji kepada istri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seharusnya diartikan sebagai kewajiban *mut'ah*. Namun, *mut'ah* yang ditetapkan oleh *judex facti* belum memenuhi rasa keadilan dan kewajaran. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memandang perlu mengubah kewajiban menyerahkan 1/3 gaji menjadi kewajiban membayar *mut'ah*, sesuai dengan Pasal 149 jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Jumlah nilai lainnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini."

Dari rangkaian putusan kasasi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk tidak menerapkan suatu peraturan hukum jika aturan tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan atau berbenturan dengan norma kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Pengambilan keputusan oleh hakim dalam konteks ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual terhadap penerapan hukum, di mana keadilan dan kepercayaan masyarakat menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan langkah-langkah hukum yang diambil oleh pengadilan. Hal ini mencerminkan pentingnya hakim untuk tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.



## **B. Analisis Terhadap Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/Pa.Tte Menurut Perspektif Hukum Islam**

Sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, mengenai duduk perkara cerai gugat putusan nomor 15/Pdt.G/2022/Pa.Tte. Oleh Hakim, Tergugat dihukum untuk memberikan kepada Penggugat sejumlah uang dengan rincian nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah *mut'ah* sejumlah Rp.33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), Memberikan 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat kepada Penggugat selama Tergugat tidak menikah lagi dan Memberikan 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat.

Terhadap penghukuman sejumlah nafkah tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

2. Sebagai implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 2019 dan No.3 Tahun 2018, dalam pembahasan rumusan hukum keluarga, menyimpulkan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan/istri maka dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *Mut'ah* dan Iddah sepanjang istri tidak nusyuz, selain itu sebagai seorang PNS suami wajib memenuhi kewajibannya untuk memberikan sebagian gaji kepada Istri dan anak-anaknya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 junctis Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990;

3. Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai istri tidak terbukti nusyuz bahkan sebaliknya Penggugat telah menjadi korban dari perbuatan Tergugat selaku seorang suami yang berprofesi sebagai ASN yang dengan sewenang wenang telah mengebiri hak-hak istri dan anak dengan cara selingkuh dengan wanita lain bahkan menikah lagi tanpa izin Pengadilan dan persetujuan Istri, sekaligus pergi meninggalkan atau menterlantarkan istri bersama anak-anak;
4. Tergugat sebagai seorang PNS mempunyai pendapatan yang cukup dan pasti karena itu dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kebutuhan serta kepentingan dari Penggugat maka Tergugat patut dihukum untuk membayar Nafkah Iddah dan khusus mengenai *Mut'ah* perlu dipertimbangkan juga lamanya Penggugat dan Tergugat berumah tangga yakni lebih dari 11 tahun dimana selama itu Penggugat telah melayani dan memberikan kebahagiaan kepada Tergugat secara lahir maupun batin karena itu adalah adil jika uang *mut'ah* yang diberikan besarnya 11 kali nafkah Iddah, kemudian mengenai pemberian gaji kepada bekas istri akan diberikan sebagaimana yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990, berdasarkan pertimbangan diatas maka hak-hak bekas istri khususnya nafkah Iddah, *Mut'ah* dan pembagian gaji dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Dalam hukum Islam, nafkah terhadap mantan istri antara lain adalah nafkah iddah dan nafkah *mut'ah*. Ada beberapa perbedaan pendapat ulama terkait hak nafkah iddah mantan istri yang dirangkum sebagai berikut :<sup>117</sup>

1. Perempuan dalam masa iddah talak raj'i berhak atas tempat tinggal dan nafkah karena masih menjadi istri sah dengan hak-hak yang melekat.
2. Perempuan dalam masa iddah talak ba'in, jika hamil, berhak atas tempat tinggal dan nafkah. Menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, dalam kondisi tersebut, suami hanya wajib memberikan tempat tinggal tanpa nafkah.
3. Perempuan dalam masa iddah talak ba'in yang tidak hamil, menurut Imam Maliki dan Syafi'i, hanya berhak tempat tinggal tanpa nafkah. Namun, menurut Abu Hanifah, ia berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah, berdasarkan interpretasi surat at-Talaq ayat 1.
4. Perempuan dalam masa iddah akibat kematian suami, menurut sebagian ulama, tidak memiliki hak atas nafkah dan tempat tinggal karena harta peninggalan suami menjadi hak ahli waris, termasuk istri dan anak-anak.

Perbedaan ketentuan nominal pemberian nafkah juga mencuat dalam pandangan berbagai imam madzhab, menjadikan dinamika hukum Islam semakin kaya dan beragam. Imam Ahmad, sebagai contoh, menjelaskan bahwa standar pemberian nafkah seharusnya mencerminkan status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama, dengan penyesuaian standar menengah apabila terdapat perbedaan status di antara keduanya. Sementara itu, pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik menitikberatkan pada kebutuhan istri, yang seharusnya

---

<sup>117</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.... 247.

mencukupi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Di sisi lain, Imam Syafi'i dan para pengikutnya melihat standar pemberian nafkah dari sudut pandang status sosial dan kemampuan ekonomi suami, dengan kewajiban yang dapat bervariasi sesuai dengan tingkat kemampuan suami tersebut, menciptakan dinamika interpretasi hukum yang beragam di dalam mazhab-mazhab tersebut..<sup>118</sup>

Menurut peneliti, Hakim Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara cerai gugat nomor 15/Pdt.G/2022/Pa.Tte sudah tepat untuk memberikan nafkah iddah sebagai hak istri yang diceraikan walaupun perkara ini adalah perkara cerai gugat, dimana amar yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra untuk Penguat. Talak bain adalah talak yang tidak dapat dirujuk. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang apakah berhak atau tidak berhak perempuan yang ditalak dengan talak yang tidak dapat dirujuk mendapat nafkah. Diantara yang berpendapat bahwa perempuan yang ditalak dengan talak yang tidak dapat dirujuk berhak mendapatkan nafkah adalah Umar bin Khatthab, Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, dan mazhab Hanafi.

Pertimbangan Hakim yang menetapkan sejumlah nafkah iddah dan *mut'ah* dalam perkara ini terlihat tidak didukung oleh alasan yang kuat. Saat mengadili kasus tersebut, Hakim tidak mencantumkan dalil-dalil yang menjadi dasar dalam hukum Islam terkait nafkah iddah dan *mut'ah*. Penting untuk dicatat bahwa nafkah iddah dan *mut'ah* yang diberlakukan di Indonesia berasal dari norma-norma Hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat ketidaktepatan jika Hakim tidak mempertimbangkan secara mendalam dan rinci dalil-dalil yang terkandung dalam

---

<sup>118</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007) 170.

hukum Islam mengenai nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* dalam pembuatan putusannya. Kesadaran akan relevansi dan keberlakuan norma-norma hukum Islam dalam konteks nafkah iddah dan *mut'ah* perlu menjadi landasan utama dalam penilaian hakim terhadap perkara ini.

Hakim yang menangani kasus cerai gugat tersebut tampaknya belum melakukan penyelidikan yang cukup mendalam terkait kemampuan finansial suami dan status sosial istri. Meskipun suami memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil, masih diperlukan penggalian lebih lanjut oleh Hakim untuk menilai nominal gaji yang diterima suami. Pertanyaan-pertanyaan seputar total penghasilan suami berdasarkan pangkat dan golongan PNS, tanggungan kredit yang mungkin dimilikinya selama pernikahan, besaran *take home pay* yang dibawa pulang, dan juga estimasi biaya hidup di kota Ternate seharusnya menjadi pokok perhatian.

Ketidakadilan dapat terjadi jika Hakim tidak melakukan investigasi menyeluruh terhadap aspek-aspek di atas dalam pemeriksaan perkara. Hal ini dikarenakan Hakim tidak akan memiliki dasar yang memadai untuk menetapkan nominal yang adil bagi Tergugat, suami dari Penggugat. Terlebih lagi, Tergugat dikenakan kewajiban pembayaran nafkah yang besarnya cukup signifikan, mencapai Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), tanpa mempertimbangkan pemotongan 1/3 gaji Tergugat yang seharusnya diberikan kepada Penggugat. Oleh karena itu, penggalian informasi lebih lanjut tentang kondisi finansial dan tanggungan ekonomi suami menjadi suatu keharusan agar

putusan Hakim dapat mencerminkan keadilan dan keberpihakan yang sesuai dalam konteks perceraian ini.

Hakim Pengadilan Agama Ternate yang menangani kasus cerai gugat dengan nomor 15/Pdt.G/2022/Pa.Tte juga memberlakukan hukuman terhadap Tergugat dengan memerintahkan pembayaran 1/3 dari gaji Tergugat kepada Penggugat selama Penggugat belum menikah. Meskipun putusan ini mencerminkan suatu kebijakan, perlu diperhatikan bahwa memberikan nafkah kepada mantan istri dengan jangka waktu tertentu selama istri tersebut belum menikah tidak dikenal dalam hukum Islam.

Ketika mempertimbangkan keputusannya, Hakim yang memeriksa perkara ini tidak secara tegas merinci dasar-dasar hukum Islam yang menjadi pijakan dalam putusannya. Hakim sepertinya hanya merujuk pada ketentuan yang ada dalam Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990. Kekhawatiran timbul karena Hakim tidak menyebutkan secara eksplisit landasan hukum Islam yang menjadi dasar pertimbangan putusannya, yang seharusnya dijadikan acuan utama dalam penanganan perkara perceraian.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, yang mengatur tentang nafkah pasca-perceraian, menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam konvensional yang diuraikan dalam kitab-kitab fikih. Pemahaman hukum Islam konvensional, yang mengacu pada ajaran-ajaran fikih, memberikan penekanan pada aspek-aspek tertentu yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut. Dalam kaitannya dengan

kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri setelah perceraian, perbedaan prinsip muncul, terutama saat melibatkan kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dalam konteks ini, relevan untuk mengeksplorasi dan menganalisis lebih lanjut dampak serta implikasi dari ketidaksesuaian antara Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dengan norma-norma hukum Islam yang ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Fokus utama perbandingan ini dapat difokuskan pada penilaian kewajiban memberikan nafkah kepada bekas istri, di mana peran dan status PNS memberikan dimensi yang lebih kompleks dalam kerangka hukum tersebut.

Dalam konteks pernikahan, dapat dipastikan bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri saling terkait dalam hubungan timbal balik yang melibatkan perbuatan menerima dan memberi. Pada sisi penerima, hal ini disebut sebagai hak, sedangkan pada sisi pemberi, disebut sebagai kewajiban. Terdapat keseimbangan antara kedua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, prinsipnya menunjukkan adanya keterikatan antara hak dan kewajiban. Sehingga, ketika seseorang memenuhi kewajibannya, secara bersamaan, dia juga memiliki hak untuk menerima sesuatu sebagai imbalan dari kewajiban yang telah dilaksanakan.

Isu mengenai pemberian nafkah kepada mantan istri menjadi subjek perdebatan karena tidak secara tegas diatur dalam hukum Islam, kecuali dalam konteks masa iddah. Dalam hal ini, peneliti berpendapat bahwa penetapan hak bagi mantan istri tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan esensial mengenai kapan seseorang berhak mendapatkan haknya dan harus memenuhi kewajibannya. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban menyoroti prinsip saling

ketergantungan, di mana pelaksanaan suatu tindakan yang sejatinya merupakan kewajiban dapat memberikan hak kepada pelaku sebagai imbalan dari kewajiban tersebut. Dalam kerangka hak dan kewajiban, penetapan hak nafkah untuk mantan istri setelah masa iddah berakhir dianggap tidak dapat diterima dari perspektif norma-norma yang berlaku, mengingat hubungan pernikahan sudah berakhir seiring dengan berakhirnya masa iddah.

Hukum Islam mengatur mengenai tanggung jawab nafkah seorang suami terhadap bekas istri pasca perceraian, yang melibatkan pemberian *mut'ah* sebagai bentuk hiburan kepada bekas istri, dan memberikan nafkah iddah selama bekas istri menjalani masa iddah. Kedua kewajiban ini disesuaikan dengan kemampuan ekonomi bekas suami dan standar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat, guna menghindari beban yang berlebihan bagi bekas suami. Setelah bekas istri menyelesaikan masa iddah, tidak ada lagi kewajiban memberikan nafkah bagi bekas suami.<sup>119</sup>

Penetapan pembagian gaji kepada istri yang telah diceraikan hingga mantan istri tersebut menikah lagi menunjukkan ketidakselarasan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendalam. Perspektif Islam mengenai nafkah bagi wanita yang telah diceraikan seharusnya dibatasi pada masa iddah wanita tersebut, dan kewajiban menyerahkan setengah atau sepertiga dari gaji dapat dianggap sebagai keberangkatan dari prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini menjadi kontroversial karena perbuatan tersebut dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip Islam, mengingat pernikahan telah berakhir akibat perceraian.

---

<sup>119</sup> Nilkhairi, "Tinjauan Hukum Islam ... 222.



Pemberian gaji setelah masa iddah wanita yang dicerai juga tidak dapat dianggap sebagai nafkah madhiyyah menurut pandangan Islam, karena tujuan pemberian gaji tersebut bukanlah sebagai mahar atau nafkah yang terhutang sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip hukum Islam. Lebih lanjut, pembagian gaji tersebut tidak dapat diidentifikasi sebagai *mut'ah*, karena dalam konteks Islam, *mut'ah* merujuk pada pemberian yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai akibat talak yang dijatuhkan sang suami.

Di masa yang akan datang, ketika suami memutuskan untuk menikah kembali dengan istri barunya dan mantan istrinya masih belum menemukan pasangan hidup baru, konsekuensi dari pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) kepada mantan istri sebelumnya bisa mengakibatkan penurunan hak-hak finansial yang seharusnya diperoleh oleh istri baru dari PNS tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983, konsekuensi hukum perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak sejalan dengan hukum Islam adalah penetapan pasti mengenai besaran nafkah yang harus diberikan kepada bekas istri. Pemberian nafkah ditetapkan secara khusus, yaitu setengah dari gaji suami jika tidak ada anak, dan sepertiga jika terdapat anak. Selain itu, pemberian nafkah tetap berlanjut meskipun masa iddah sudah berakhir, dan pemberian nafkah akan berhenti hanya setelah bekas istri menikah lagi, baik dengan suami sebelumnya maupun dengan orang lain. Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap memberatkan dan merugikan bagi bekas suami. Oleh karena itu, aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang mengatur konsekuensi hukum perceraian bagi PNS secara jelas bertentangan

dengan hukum Islam dan hasilnya, aturan tersebut dianggap tidak relevan dan mengandung kontradiksi<sup>120</sup> dengan keyakinan bahwa Pengadilan Agama yang lebih mengutamakan hukum Islam sebagai hukum materilnya.

Perintah untuk memberikan jumlah separuh dan sepertiga dari gaji tersebut lebih memberatkan kepada suami, meskipun secara tekstual tidak ada ayat atau hadis yang memberikan batasan minimal atau maksimal terhadap nafkah istri, yang seharusnya disesuaikan dengan kemampuan suami. Selain itu, dalam fikih tidak ada kewajiban suami terhadap istri setelah perceraian, kecuali selama masa iddah. Peraturan Pemerintah ini juga terlihat kurang memperhatikan bekas suami karena, selain dituntut untuk memberikan separuh atau sepertiga dari gaji kepada bekas istrinya, juga masih berkaitan dengan kewajiban lain seperti nafkah iddah, uang *mut'ah*, atau kewajiban terhadap keluarganya yang baru, padahal penerimaan gajinya hanya sepertiga dari jumlah biasanya diterima.<sup>121</sup>

Dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2022/Pa.Tte ini, Hakim telah menetapkan beberapa hal terkait nafkah iddah dan nafkah *mut'ah* untuk hak istri yang diceraikan. Menurut fiqih, kewajiban suami telah terpenuhi, dan hak-hak istri telah diberikan. Peneliti menganggap bahwa penambahan beban untuk pembagian sepertiga (1/3) gaji suami kepada mantan istrinya cukup memberatkan bagi suami. Jika dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat sebagai suami bersalah, seperti selingkuh atau melakukan penganiayaan, Hakim dapat menambah *mut'ah* dengan jumlah yang lebih besar untuk membantu istri mengatasi kesedihannya. Apabila terbukti bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama masa pernikahan,

---

<sup>120</sup> Nilkhairi, "Tinjauan Hukum Islam ... 217.

<sup>121</sup> Nilkhairi, "Tinjauan Hukum Islam ... 210.

Hakim dapat membebaskan nafkah terhutang atau nafkah lampau, yang hukumnya masih dapat disandarkan pada kewajiban suami dalam menafkahi istrinya.

### **C. Analisis Terhadap Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/Pa.Tte Menurut Perspektif *Maqashid syariah***

Perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menghadirkan konsekuensi yang bergantung pada pihak yang menginisiasi perpisahan tersebut. Dalam konteks ini, terdapat dua kemungkinan hasil yang berasal dari inisiatif perceraian tersebut. Pertama, dalam situasi di mana PNS pria menjadi pelaku perceraian, kewajiban diterapkan di mana ia diwajibkan untuk menyisihkan sebagian dari gajinya sebagai bagian dari hak mantan istri dan juga sebagai kontribusi untuk anak-anak mereka. Sementara itu, untuk inisiatif perceraian yang dilakukan oleh istri, hak istri atas sebagian pendapatan bekas suaminya ditiadakan, kecuali dalam situasi di mana istri mengajukan perceraian atas dasar perselingkuhan, perzinaan, kekejaman, atau penganiayaan berat, baik secara fisik maupun mental, yang dilakukan oleh suami. Hak istri untuk mendapatkan sebagian dari pendapatan bekas suaminya tetap berlaku jika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah, atau karena alasan lain di luar kemampuannya.

Namun, terdapat situasi di mana bekas istri tidak berhak mendapatkan sebagian dari pendapatan bekas suami. Hal ini terjadi ketika perceraian disebabkan oleh perbuatan istri yang terlibat dalam perselingkuhan, perzinaan,

atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik secara fisik maupun mental, terhadap suami. Dalam konteks ini, hak istri untuk mendapatkan bagian dari pendapatan bekas suami tidak berlaku. Selain itu, ketentuan ini tetap berlaku jika istri meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah, atau karena alasan lain di luar kemampuannya.

Perceraian dalam konteks hukum dan agama memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan pribadi dan sosial, termasuk dalam kaitannya dengan pembagian harta dan nafkah. Dalam kasus Pegawai Negeri Sipil (PNS), fenomena pembagian sepertiga gaji kepada mantan istri menjadi perhatian yang mendalam dan menarik untuk dianalisis. Pembagian sepertiga gaji PNS kepada mantan istri menjadi bagian integral dari sistem hukum dan norma sosial di Indonesia. Ini dianggap sebagai upaya untuk memelihara hak ekonomi dan kesejahteraan mantan istri setelah perceraian. Namun, dalam analisis kritis ini, akan dilakukan tinjauan terhadap keberlanjutan dan keadilan dari perspektif *Maqashid syariah*, yang mencakup tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat.

Sebagaimana yang sudah dituliskan pada bab II tentang *maqashid syariah* yang merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk memahami hikmah, yaitu nilai-nilai dan sasaran syariat Islam yang tersurat dan tersirat dalam Alqur'an dan Hadits. Konsep ini menetapkan pandangan *Syari'* terhadap manusia, dengan tujuan akhir hukum yang bersifat menyeluruh, yaitu *mashlahah* atau kebaikan serta kesejahteraan umat manusia. Keberlakuan hukum tersebut mencakup aspek kehidupan di dunia, melalui *Mu'amalah* (urusan dunia) dan di akhirat, melalui

'*aqidah* (keyakinan) dan Ibadah (ibadah ritual). Ketika menganalisis pembebanan sepertiga gaji PNS kepada mantan istrinya juga harus digali secara menyeluruh, apakah pembebanan ini menimbulkan kebaikan yang nyata atau malah menimbulkan masalah baru dan bertentangan dengan hukum syariat.

Dalam upaya mendalami konsep *maqashid syariah*, dilakukan penelitian dengan tujuan memastikan bahwa hukum yang dihasilkan sesuai dengan kehendak syari', dan tidak dipengaruhi oleh keinginan hawa nafsu. Oleh karena itu, *maqashid syariah* dianggap sebagai instrumen untuk mengendalikan liarnya pikiran, memastikan kesesuaian tindakan dengan ketentuan syari'. Tidak mungkin sebuah hukum yang dianalisis dari perspektif *maqashid syariah* malah melanggar hukum syariat yang sudah ada nash dan hukumnya dalam Al-Qur'an maupun hadits.

Dalam melaksanakan pemeriksaan nafkah untuk mantan istri PNS dari perspektif *maqashid syariah*, kita berupaya agar penetapan keputusan tersebut tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menjauhkan dari segala bentuk mudarat atau kerusakan. Aspek ini secara keseluruhan senantiasa mempertimbangkan tujuan-tujuan syariah, yang mencakup keberlangsungan keadilan, kesejahteraan, dan kebaikan umat. Oleh karena itu, di dalam menetapkan putusan tersebut, penting untuk memastikan bahwa keputusan tersebut selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah Islam.

Jika dilihat dari aspek kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan suatu hukum, *maqashid syariah* memunculkan tiga dimensi yang sangat relevan, yakni *al-dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*. Oleh karena itu, dalam penetapan

suatu hukum terkait nafkah untuk mantan istri PNS, esensinya harus memasukkan ketiga aspek tersebut sebagai bagian integral dari keputusan, dengan tujuan mencapai kemaslahatan bagi mantan suami dan mantan istri. Hal ini menjadi penting untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil bukan hanya sejalan dengan aspek kemaslahatan yang mendesak (*dharuriyat*), tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan yang bersifat *hajiyat* dan bahkan *tahsiniyat*. Sehingga, dalam konteks *maqashid syariah*, keputusan tersebut dapat dianggap sebagai langkah yang komprehensif dan seimbang dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut As-Syatibi, seperti yang telah dinyatakan dalam bab II, konsep *dharuriyat* merangkum seluruh elemen yang menjadi kebutuhan mutlak untuk mencapai kemaslahatan, baik yang terkait dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Jenis *maqasid* ini melibatkan pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap kelima unsur tersebut dilakukan dengan cara memastikan eksistensinya tetap terjaga dalam kehidupan manusia, serta melindunginya dari berbagai potensi kerusakan. Sebagai contoh, pelaksanaan hukum Islam dan penghormatan terhadap norma kehidupan manusiawi adalah bentuk konkret dari pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa, sementara melarang tindakan pencurian merupakan langkah perlindungan terhadap eksistensi harta.

As-Syatibi juga merinci konsep *hajiyat*, suatu jenjang yang berperan sebagai pelengkap yang memperkokoh, memberikan kekuatan, dan melindungi jenjang *dharuriyat*. *Maqashid* jenis ini bertujuan untuk mempermudah kehidupan,

mengatasi kesulitan, atau meningkatkan pemeliharaan terhadap kelima unsur pokok kehidupan manusia. Contoh konkret dari jenis maqasid ini mencakup kemampuan untuk melaksanakan akad *mudharabah*, *muasyaqat*, *muzara'ah*, dan *bai' salam*, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

*Tahsiniyat*, sebagaimana diuraikan oleh As-Syatibi, adalah unsur yang menambah dimensi kesenangan dan keindahan pada tingkatan dharuriyat dan hajiyat. Jenis *maqashid* yang ketiga ini memiliki tujuan untuk membantu manusia mencapai kesempurnaan dalam menjaga kelima unsur pokok kehidupan manusia. Tahsiniyat tidak diarahkan untuk menghilangkan atau mengurangi kesulitan, tetapi berfungsi sebagai elemen pelengkap, penambah pencerahan, dan penyaji keindahan dalam kehidupan manusia. Beberapa contoh konkret dari tahsiniyat mencakup praktik kehalusan dalam berbicara dan bertindak, berhias jika ke mesjid, bersedekah dan melakukan amaliah sunnah, serta peningkatan kualitas produksi dan hasil pekerjaan.

Putusan pengadilan yang menetapkan nafkah untuk mantan istri pasca perceraian, yang berlaku sampai ia menikah kembali tidak mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut pemeliharaan agama dan harta. Pemeliharaan agama tercermin dalam ketidaksesuaian putusan tersebut dengan hukum Islam, yang jelas menetapkan batasan atas nafkah bagi istri yang telah bercerai hingga berakhirnya masa iddahnyanya. Sedangkan pemeliharaan harta tercermin dengan adanya kerugian bagi mantan suami yang wajib menafkahi mantan istrinya secara terus menerus sampai mantan istri menikah lagi, padahal hak-hak pasca perceraian untuk mantan

sistri sudah terpenuhi. Pemeliharaan agama dan pemeliharaan harta adalah dua aspek yang terkandung dalam kebutuhan pokok (*dharuriyat*) dalam pandangan *maqashid syariah*.

Dengan adanya aturan pembagian gaji PNS, mantan suami yang berstatus PNS mengalami kendala dalam memanfaatkan hartanya, terutama ketika memiliki tanggungan hidup. Keterbatasan ini menghambat kemampuannya untuk memberikan dukungan finansial kepada orangtua, saudara, atau bahkan istri dan anaknya jika menikah lagi. Harta yang seharusnya dapat digunakan dengan penuh kebijaksanaan, kini dipaksa untuk dialihkan kepada pihak lain yang tidak memiliki ikatan emosional atau hubungan dekat dengan PNS pria tersebut, akibat ketentuan pembagian gaji yang berlaku. Keadaan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pemenuhan *maqashid syariah*, khususnya dalam konteks pemeliharaan harta dan kemaslahatan keluarga.